



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 451/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ENDANG WIDIYATININGSIH, S.PD : Tempat/tanggal lahir Tulungagung/19 Oktober 1961, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Bolorejo RT 002 RW 001, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Hidup, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Diploma IV/Strata I, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas dan segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan permohonan pencabutan Pemohon perkara perdata Nomor 451/Pdt.P/2023/PN.Tlg oleh Pemohon yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, dengan alasan Pemohon akan memperbaiki Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, Pemohon sebagai pihak yang mencabut Permohonannya berkewajiban membayar biaya yang akan disebutkan didalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 451/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 451 / Pdt.P / 2023 / PN Tlg;
2. Menyatakan perkara Permohonan yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 451 / Pdt.P / 2023 / PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung supaya mencoret perkara tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Didimus Hartanto Dendot, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dibantu oleh Yusfah Zulfiyanah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yusfah Zulfiyanah, SH.

Didimus Hartanto Dendot, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK/ Biaya Pendaftaran	Rp. 75.000,00
- PNPB	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- PNPB Cabut Permohonan	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
- Biaya redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan Nomor : 451/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)